

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Evaluasi sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan dapat menggunakan beberapa metode atau cara pencatatan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan besar kecilnya suatu perusahaan. Salah satu aspek penting dalam lembaga keuangan khususnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah prosedur pembiayaan yang sehat. Prosedur pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berkaitan dengan investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang di harapkan bahkan lebih. Maka dari itu, diperlukan prosedur yang baik, cepat dan memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Dalam prosedur pembiayaan sendiri ada banyak tahapan yang diterapkan. Prosedur yang terlalu panjang ini tentu merugikan calon nasabah karena harus menunggu lebih lama lagi sebaliknya prosedur yang longgar dapat membuat lembaga keuangan itu sendiri memiliki tingkat resiko pembiayaan bermasalah yang tinggi.

Adanya BMT, sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah yaitu para pedagang kecil. Pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya. Bagi pedagang kecil, masalah

keterbatasan modal dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mikro memiliki segmentasi menengah ke bawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Modal yang dirasa masih belum cukup, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah atau dengan prinsip bagi hasil adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT NU.¹

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mana memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, sedekah, dan wakaf.²

Lembaga Keuangan Syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung

¹ In Fadilatul Imamah, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)," *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8, no.2 (2019): 201.

² In Fadilatul Imamah, 201.

lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *Mudharabah*, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait.³

Salah satu produk yang diunggulkan atau dikembangkan dan ditawarkan oleh KSPPS BMT NU yaitu pembiayaan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dengan akad *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan produk di BMT NU yang jarang diberikan kepada anggota atau mitra karena prinsip dan sifat pembiayaannya, dimana KSPPS BMT NU sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola dana) yang nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Menurut Antonio (2001), mengatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola dana (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT NU Cabang Tlanakan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki banyak nasabah, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Tlanakan juga sangatlah beragam, diantaranya pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan lain-lain. Minat masyarakat untuk menabung di BMT NU Cabang Tlanakan juga sangatlah

³ Iin Fadilatul Imamah, 200.

⁴ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka SM,2007), 41.

tinggi, dikarenakan BMT NU Cabang Tlanakan memiliki citra yang baik dan produk-produk yang ditawarkan sangatlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Masyarakat yang menjadi nasabah BMT NU Cabang Tlanakan lebih banyak menabung dan gadai emas, untuk penggunaan produk pembiayaan bagi hasil atau *Mudharabah* masih sangatlah minim. Hal ini dilihat dari data jumlah nasabah BMT NU Cabang Tlanakan, masih sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan warga Tlanakan. Warga BMT NU Cabang Tlanakan sendiri masih kurang memiliki minat untuk menggunakan pembiayaan *Mudharabah* dikarenakan pada KSPPS BMT NU menggunakan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata, bagi hasil yang diberikan belum terealisasi dengan baik. Selain itu, sistem dan prosedur pembiayaan *Mudharabah* masih belum diedukasikan kepada masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan minimnya pengetahuan dan minat masyarakat tentang pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan.

Alasan memilih lokasi di BMT NU Cabang Tlanakan ini karena letaknya berada di kawasan permukiman warga dan lumayan dekat dengan pasar. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga banyak yang memiliki usaha seperti toko atau penjual makan. Peneliti tertarik dengan BMT NU Cabang Tlanakan ini karena telah cukup lama berdiri dan perkembangan bisa dibilang pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya anggota.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti melakukan penelitian pada KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, karena menurut hasil wawancara awal di BMT NU Cabang Tlanakan dalam akuntansinya ketentuan pembiayaan *Mudharabah* yang telah ditetapkan belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang adanya

kesesuaian antara PSAK No. 105 dengan praktek yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan. Fakta di lapangan diketahui bahwa meskipun lokasi BMT NU berada di area pasar Tlanakan, namun jumlah nasabahnya sedikit. Hal inilah yang perlu peneliti kaji ulang terhadap BMT tersebut. Apakah praktik lapangan yang dilakukan para petugas BMT dalam menawarkan produk-produk BMT kepada calon nasabah sesuai dengan prosedur yang ada atau malah sebaliknya.

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem dan Prosedur pada Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan prosedur pada KSPP.Syariah BMT NU Cabang Tlanakan?
2. Bagaimana kesesuaian sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan teori SIA pada KSPP.Syariah BMT NU Cabang Tlanakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan prosedur pada KSPP.Syariah BMT NU Cabang Tlanakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan teori SIA pada KSPP.Syariah BMT NU Cabang Tlanakan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu bermanfaat atau berguna bagi beberapa pihak seperti halnya dibawah ini :

1. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar motivasi untuk meningkatkan kinerja di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan dalam membuat kebijakan dan mengambil suatu keputusan.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperdalam keilmuan, pengalaman, serta dapat menambah pemahaman tentang evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan *Mudharabah* di koperasi ini.

3. Bagi IAIN Madura

Memperkuat penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan *Mudharabah*. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang juga mengkaji tentang evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan *Mudharabah* dan menindak lanjuti penelitian ini dengan informasi yang lebih baik.

E. Definisi Istilah

Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah atau poin yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam Skripsi. Definisi istilah dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem dan Prosedur pada Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Ummat Cabang Tlanakan Pamekasan” adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur akuntansi adalah suatu unsur-unsur dalam urutan aktivitas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan informasi keuangan yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan.
2. Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana dengan nasabah pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.
3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Ummat (KSPPS BMT NU) adalah lembaga keuangan yang

kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah dan prinsip bagi hasil.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Syahril (2016) dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Sistem dan Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah PT. BPRS Bhakti Sumekar” menyatakan sejalan dengan berdirinya bank islam yaitu untuk menghindari sistem bunga dan riba yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan sunah rasul, BPRS Bhakti Sumekar dalam menerapkan pembiayaan *Mudharabah* juga didasari oleh keinginan untuk menghindari praktek riba. Salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan suatu usaha (*Mudharabah* dengan sistem bagi hasil). Selain dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan *profit oriented* tetapi juga *social oriented*.⁵ Terdapat persamaan dan perbedaannya dengan peneliti yaitu persamaannya sama-sama meneliti tentang Evaluasi sistem dan Prosedur pada pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus membahas akuntansi pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khoirotul Inzani dkk (2020) dalam jurnal yang berjudul “Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK NO.105” menyatakan dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh BMT Manual Qur’an Lumajang kepada anggota (*mudharib*) diakui sebagai pembiayaan pada saat pembayaran kas, dan usaha *Mudharabah* berjalan pada saat dana diterima oleh

⁵ “Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syari’ah Pt. Bprs Bhakti Sumekar | Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi,” Hlm.62-63, Diakses 4 Desember 2020, <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/feb/article/view/258>.

mudharib. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan *Mudharabah* disepakati oleh kedua pihak yaitu BMT dengan *mudharib*. BMT Manual Qur'an Lumajang tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk aset non kas.⁶ Terdapat persamaan dan perbedaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akuntansi pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ali Maulidi AC (2015) dalam jurnal yang berjudul “ Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*” menyatakan dalam akuntansi atau perhitungan untuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah *mudharib*, dimulai dari penyerahan dana tunai ataupun non tunai. Apabila terjadi kerugian sebelum dimulai usaha, atau ketika sedang berjalan usaha, maka pengukuran atau pengakuan akuntansi telah mengatur berdasarkan PSAK 59, atau PAPSI 2003.⁷ Terdapat persamaan dan perbedaannya dengan peneliti yaitu persamaannya sama-sama meneliti tentang Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan *Mudharabah*.

⁶ Khoirotul Inzani, Moh Halim, Dan Elok Fitriya, “Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Psak No. 105,” *Journal Of Business*, T.T., 117.

⁷ Ali Maulidi, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), 109.

Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Persamaan	Perbedaan
1	Sama-sama meneliti tentang Evaluasi sistem dan Prosedur pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Peneliti lebih fokus membahas akuntansi pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
2	Sama-sama meneliti tentang akuntansi pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Peneliti menggunakan evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
3	Sama-sama meneliti tentang Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Peneliti menggunakan evaluasi sistem dan prosedur pada akuntansi pembiayaan <i>Mudharabah</i> .